



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Husnul Huda Bin Saleh; |
| 2. Tempat lahir | : | Tuban; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29 Tahun / 16 September 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Merkawang RT05 RW02 Desa Merkawang Kec. Tambakboyo Kab. Tuban Prov. Jawa Timur; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Husnul Huda Bin Saleh ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024;

Yang selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa HUSNUL HUDA BIN SALEH telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang, beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSNUL HUDA BIN SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar Print Out Transfer dari Aplikasi DANA ke Nomor Rekening Bank Mandiri 1780006137323 atas nama Sdr. ACHMAD HANIN NADIF;
- 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Print Out Screen Shot Chat Sdr. MARSONO dengan Sdr. HUSNUL HUDA melalui Nomor Whats App milik Sdr. NADIF;
- 2 (Dua) Lembar Print Out Screen Shot Chat Sdr. MARSONO dengan Sdr. HUSNUL HUDA melalui Nomor Whats App milik Sdr. KHABIB; (dirampas untuk dimusnahkan);

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa saksi Terdakwa HUSNUL HUDA BIN SALEH yang pertama pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB ,yang kedua pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira 13.00 Wib, yang ketiga pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 17.30, yang keempat pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, yang kelima pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, yang keenam pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib dan sekira pukul 15.30 Wib, yang ketujuh pada Hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib dan sekira pukul 16.00, dan yang kedelapan pada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari sampai dengan Maret ditahun 2024, bertempat di rumah Sdr. MARSONO alamat Dsn Pereng RT 03 RW 01 Desa Purworejo Kec. Jenu Kab. Tuban Prov. Jawa Timur dan di rumah Sdr. NURFA'I alamat Dsn Pereng RT 07 RW 02 Desa Purworejo Kec. Jenu Kab. Tuban Prov. Jawa Timur, atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MARSONO menawarkan lelang Besi Tua kepada Saksi MARSONO dengan harga murah sehingga Saksi MARSONO percaya pada tawaran Terdakwa. Selanjutnya Saksi MARSONO meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya untuk mengambil uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menawarkan lagi adanya lelang Ban Bekas, dengan cara mengirimkan foto gambar tumpukan ban bekas yang Terdakwa ambil download dari Google kepada Saksi MARSONO dengan tujuan agar Saksi MARSONO semakin percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MARSONO untuk datang kerumahnya untuk menerima uang muka sejumlah Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) secara tunai yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO Kemudian di hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta uang Sejumlah Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayarkan oleh Saksi MARSONO dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH, selanjutnya Terdakwa meminta tolong Saksi ACHMAD HANIN NADHIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FADHILLAH untuk menarik tunai uang Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH tidak mau dan memilih untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menawarkan adanya lelang Besi di UD JAYA kepada Saksi MARSONO dengan uang muka Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saksi MARSONO memberikan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dirumah Saksi MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menawarkan Lelang Truk Bekas dengan harga Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO dsaksijak Terdakwa untuk melihat Truk Bekas yang dsaksikui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicari pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayar uang muka sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai di rumah Sdr. MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menawarkan adanya Lelang Mobil Sedan Bekas dengan harga Rp 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO dsaksijak Terdakwa untuk melihat Mobil Sedan Bekas yang dsaksikui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicari pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayarkan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa meminta uang ongkos bongkar muat dan ongkos kirim Lelang Besi Tua yang ada di UD JAYA kepada Saksi MARSONO sebesar Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga Saksi MARSONO meminta Terdakwa untuk datang kerumah Saksi MARSONO untuk menerima uang sejumlah Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menawarkan Lelang Tembaga kepada Saksi MARSONO, namun Saksi MARSONO tidak mau karena sudah kehabisan modal, sehingga Saksi MARSONO mengajak Terdakwa untuk ke rumah Saksi NURFA'I dengan dsaksintar oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO untuk menawarkan lelang Tembaga tersebut, Terdakwa meyakinkan Saksi NURFA'I hingga percaya dan Saksi NURFA'I memberikan uang muka sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NURFA'I untuk meminta uang muka tambahan Lelang Tembaga, kemudian Saksi NURFA'I membayar uang muka tersebut sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) secara Tunai;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi NURFA'I datanglah Saksi MARSONO dan Saksi WAHYU ROCHMIYANTO untuk menanyakan keberadaan lelangan besi tua, ban bekas, mobil bekas, dan juga tembaga yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa dan telah dibayar uang muka nya, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan barang maupun dokumen lelang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa selama ini lelang besi tua, mobil bekas, ban bekas serta tembaga adalah tidak benar dan hanya karangan cerita bohong terdakwa agar bisa mendapatkan uang dari Saksi MARSONO dan Saksi NURFA'I yang mana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan Saksi MARSONO dan Saksi NURFA'I mengalami kerugian total sejumlah Rp 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Belas Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa saksi Terdakwa HUSNUL HUDA BIN SALEH yang pertama pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB ,yang kedua pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira 13.00 Wib, yang ketiga pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 17.30, yang keempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, yang kelima pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, yang keenam pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib dan sekira pukul 15.30 Wib, yang ketujuh pada Hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib dan sekira pukul 16.00, dan yang kedelapan pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari sampai dengan Maret ditahun 2024, bertempat di rumah Sdr. MARSONO alamat Dsn Pereng RT 03 RW 01 Desa Purworejo Kec. Jenu Kab. Tuban Prov. Jawa Timur dan di rumah Sdr. NURFA'I alamat Dsn Pereng RT 07 RW 02 Desa Purworejo Kec. Jenu Kab. Tuban Prov. Jawa Timur, atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaksin adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mencari foto tumpukan ban bekas di Google dan di pinggir jalan sebagai sarana dirinya untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MARSONO menawarkan lelang Besi Tua kepada Saksi MARSONO dengan harga murah sehingga Saksi MARSONO percaya pada tawaran Terdakwa. Selanjutnya Saksi MARSONO meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya untuk mengambil uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menawarkan lagi adanya lelang Ban Bekas, dengan cara mengirimkan foto gambar tumpukan ban bekas yang Terdakwa ambil download dari Google kepada Saksi MARSONO dengan tujuan agar Saksi MARSONO semakin percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MARSONO untuk datang kerumahnya untuk menerima uang muka sejumlah Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) secara tunai yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta uang Sejumlah Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayarkan oleh Saksi MARSONO dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH, selanjutnya Terdakwa meminta tolong Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH untuk menarik tunai uang Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH tidak mau dan memilih untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menawarkan adanya lelangan Besi di UD JAYA kepada Saksi MARSONO dengan uang muka Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saksi MARSONO memberikan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dirumah Saksi MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menawarkan Lelang Truk Bekas dengan harga Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO dsaksijak Terdakwa untuk melihat Truk Bekas yang dsaksikui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicarikan pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayar uang muka sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai di rumah Sdr. MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menawarkan adanya Lelang Mobil Sedan Bekas dengan harga Rp 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO dsaksijak Terdakwa untuk melihat Mobil Sedan Bekas yang dsaksikui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicarikan pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayarkan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa meminta uang ongkos bongkar muat dan ongkos kirim Lelang Besi Tua yang ada di UD JAYA kepada Saksi MARSONO sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga Saksi MARSONO meminta Terdakwa untuk datang kerumah Saksi MARSONO untuk menerima uang sejumlah Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tunai;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menawarkan Lelang Tembaga kepada Saksi MARSONO, namun Saksi MARSONO tidak mau karena sudah kehabisan modal, sehingga Saksi MARSONO mengajak Terdakwa untuk ke rumah Saksi NURFA'I dengan dsaksintar oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO untuk menawarkan lelang Tembaga tersebut, Terdakwa meyakinkan Saksi NURFA'I hingga percaya dan Saksi NURFA'I memberikan uang muka sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NURFA'I untuk meminta uang muka tambahan Lelang Tembaga, kemudian Saksi NURFA'I membayar uang muka tersebut sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) secara Tunai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi NURFA'I datanglah Saksi MARSONO dan Saksi WAHYU ROCHMIYANTO untuk menanyakan keberadaan lelangan besi tua, ban bekas, mobil bekas, dan juga tembaga yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa dan telah dibayar uang muka nya, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan barang maupun dokumen lelang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa selama ini lelang besi tua, mobil bekas, ban bekas serta tembaga adalah tidak benar dan hanya karangan cerita bohong terdakwa agar bisa mendapatkan uang dari Saksi MARSONO dan Saksi NURFA'I yang mana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan Saksi MARSONO dan Saksi NURFA'I mengalami kerugian total sejumlah Rp 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Belas Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MARSONO Bin SAKIMAN, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi;
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di Dsn Pereng RT 03 RW 01 Desa Purworeji Kec. Jenu Kab. Tuban Prov. Jawa Timur antara lain :
 - Kejadian Pertama pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Saya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Kejadian Kedua Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saya memberikan uang sejumlah Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) secara tunai, Kemudian di hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta uang Sejumlah Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayarkan oleh Saksi MARSONO dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH;
 - Kejadian Ketiga Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali menawarkan adanya lelangan Besi di UD JAYA kepada Saksi MARSONO dengan uang muka Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saksi MARSONO meberikan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dirumah Saksi MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO;
 - Kejadian Keempat pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menawarkan Lelang Truk Bekas dengan harga Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO diajak Terdakwa untuk melihat Truk Bekas yang diakui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicarikan pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayar

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai di rumah Sdr. MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO;

- Kejadian Kelima Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menawarkan adanya Lelang Mobil Sedan Bekas dengan harga Rp 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO diajak Terdakwa untuk melihat Mobil Sedan Bekas yang diakui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicarikan pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayarkan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai;
- Kejadian Keenam Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa meminta uang ongkos bongkar muat dan ongkos kirim Lelang Besi Tua yang ada di UD JAYA kepada Saksi MARSONO sebesar Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga Saksi mrnyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi MARSONO untuk menerima uang sejumlah Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tunai
- Bawa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melaui pesan Whats App dan juga telepon dengan menggunakan HP milik saudara KHABIB dan saudara NADIF selaku teman dari Terdakwa, dengan tujuan menawarkan lelang barang bekas berupa besi tua, mobil bekas, ban bekas dan juga lelang Tembaga;
- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi di Project PT HOLCIM;
- Bawa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saudara NURFA'I;
- Bawa pada saat Terdakwa datang mengambil uang setahu saksi Terdakwa bersama dengan saudara KHABIB dan saudara NADIF;
- Bawa dari hasil jual beli barang bekas berupa besi tua, ban bekas dan juga Tembaga tersebut keuntungannya di bagi 2(dua) antara saksi dan Terdakwa;
- Bawa sampai saat ini belum ada keuntungan yang saksi dapat;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa hanya mengirimkan foto beserta video besi tua, ban bekas dan tembaga yang ditawarkan kepada saksi melalui Handphone milik Saksi NADIF dan Saksi KHABIB yang ternyata baru diketahui bahwa foto dan video tersebut hanya Terdakwa download di Google dan beberapa lainnya mengambil foto di pinggir jalan;
- Bawa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa barang akan dimuat pada tanggal 29 Februari 2024 namun tidak jadi sehingga saksi mulai curiga;
- Bawa saksi kemudian menghubungi Terdakwa namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan Selanjutnya saksi mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa di salah satu rumah milik perangkat Desa Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Desa dan kemudian dibuat Surat Perjanjian;
- Bawa Saksi percaya kepada Terdakwa karena orang tua dari Terdakwa juga punya usaha jual beli besi tua dan juga karena ada keuntungan yang saksi dapat;
- Bawa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa hamper semua secara tunai kecuali pembayaran Ongkos Muat dan Kirim barang sejumlah Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Mandiri milik Saksi NADIF pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bawa Saksi pernah barang lelang tersebut, Terdakwa tidak pernah bisa menunjukkan dokumen ataupun tempat dan barang lelang tersebut;
- Bawa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp.10.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa hingga saat ini uang muka yang dibayarkan kepada Terdakwa belum dikembalikan dan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. AKH. NURA'I Bin SUKRI, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saksi ketahui Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi dan saksi Marsono;
- Bawa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 dan sekira pukul Pukul 16.00 WIB dan yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah saksi Marsono di Dusun Pereng RT 03 RW 01 Desa Purworejo Kec. Jenu Kab. Tuban Prov. Jawa Timur;
- Bawa saksi pada awalnya tidak mengenal Terdakwa Terdakwa, namun saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 bersama dengan saudara WAHYU;
- Bawa Terdakwa dan saudara Wahyu datang kerumah saksi dengan maksud mau menawarkan adanya lelang Tembaga;
- Bawa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara mengarang cerita bohong adanya lelang besi tua, mobil bekas, ban bekas dan juga lelang Tembaga, kemudian beberapa kali menawarkan Lelang Fiktif / Palsu tersebut kepada saksi dan juga saksi MARSONO, kemudian Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada saksi dan saksi MARSONO untuk pembayaran Uang Muka Lelang;
- Bawa saksi telah menyerahkan uang muka yang diminta oleh Terdakwa namun uang yang diberikan kepada Terdakwa digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bawa Saksi kenal dengan saksi Marsono sedangkan terhadap saksi karena merupakan rekan kerja sekaligus tetangga satu Desa dengan saksi;
- Bawa Saksi tidak tahu berapa harga lelang Besi Tua, Lelang Mobil Bekas dan Lelang Ban Bekas yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Marsono namun saksi mendengar cerita dari saksi Marsono bahwa Terdakwa meminta uang muka kepada saksi MARSONO dengan total pembayaran sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bawa Terdakwa dan saudara wahyu datang kerumah saksi pada Hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung menawarkan lelang Tembaga;
- Bawa Terdakwa pada saat itu menawarkan lelang tembaga kepada saksi dan Terdakwa meminta muka sejumlah RP. 2.000.000,-

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Juta Rupiah);

- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa 2 kali yaitu pada saat itu juga sekitar pukul 09.00 WIB sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara Cash langsung dari saksi kepada Terdakwa di rumah saksi dan disaksikan oleh saudara WAHYU, kemudian sore harinya sekira Pukul 16.00 WIB Saudara WAHYU dan Terdakwa datang lagi ke rumah saksi yang kemudian saksi menyuruh Saudara WAHYU untuk masuk kedalam rumah saksi dan saksi memberikan uang kepada Saudara WAHYU sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara Cash untuk diserahkan kepada kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi, kemudian Terdakwa meminta tambahan uang muka Lelang Tembaga namun karena pada saat itu saksi sudah curiga dengan gelagat Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya saksi beri uang Tambahan DP Lelang Tembaga sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) secara Cash kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat besi tua, ban bekas dan tembaga namun Terdakwa mengirimkan Foto berserta Video besi tua, ban bekas dan tembaga yang ditawarkan kepada saksi melalui Handphone milik Sdr. NADIF dan Sdr. KHABIB yang Foto dan Video tersebut juga ternyata baru saksi ketahui bahwa foto dan video tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari download di Google dan beberapa lainnya Terdakwamengambil foto di pinggir pinggir jalan;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai kepada Terdakwa maupun saksi titipkan kepada saudara WAHYU untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan kepada Saksi untuk melihat barang berupa besi tua dan juga tembaga namun lokasinya terlalu jauh di Kabupaten Rembang sehingga saksi tidak tidak melihat dan hanya percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan di pengadilan kami belum menerima lelangan besi tua, lelangan mobil bekas, ban bekas dan lelangan tembaga dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta DP kepada Saksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada sore harinya

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta tambahan DP lagi sejumlah RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bawa benar uang tersebut sudah saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bawa Saksi karena Terdakwa temannya saudara Wahyu yang saksi kenal;
- Bawa 4 (empat) hari kemudian Terdakwa datang kepada saksi dan meminta tambahan uang namun saksi sudah mulai curiga sehingga saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. MUHAMMAD KHABIB Bin TAMIJAN, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi;
- Bawa Terdakwa telah melakukan penipuan dan yang menjadi korban yaitu saudara Marsono dan saudara Akh. Nura'i Bin Sukri;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa meminjam Handphone milik saksi dengan alasan ada pekerjaan bisnis lelangan dengan seseorang dan baru dikembalikan Sore harinya;
- Bawa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan saudara Marsono;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Saksi MARSONO menghubungi Saksi melalui Chat Whatsapp "Kerja pora boss" kemudian Saksi menjawab bahwa saksi kerja, dan Saksi melihat ada bekas Chat antara Terdakwa dengan Saksi MARSONO yang belum dihapus oleh Terdakwa yang berisikan adanya foto kawat tembaga yang dikirimkan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa pernah meminta tolong Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah seseorang yang tidak disebutkan namanya, kemudian sesampainya di rumah orang tersebut Saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah saudara MARSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melihat Terdakwa sempat mengobrol dengan saudara MARSONO namun Saksi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Terdakwa dengan saudara MARSONO;
- Bawa Saksi sempat melihat saudara MARSONO memberikan uang tunai kepada Terdakwa namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bawa saksi menanyakan kepada Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa uang tersebut uang apa kemudian Terdakwa menjawab uang tersebut adalah uang bisnis lelang besi tua antara Terdakwa dengan Sdr. MARSONO;
- Bawa Saksi dimintai Terdakwa untuk diantar kerumah saudara Marsono sebanyak 2(dua) kali;
- Bawa Terdakwa sempat menceritakan kepada saksi bahwa ia mempunyai bisnis barang-barang rongsokan;
- Bawa pada saat Saksi dimintai tolong lagi oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah saudara MARSONO lagi, kemudian Saksi berangkat berboncengan dengan Terdakwa ke rumah saudara MARSONO, sesampainya di rumah saudara MARSONO Terdakwa terlihat sedang berbicara dengan saudara MARSONO, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu di rumah Sdr. MARSONO kemudian Terdakwa pergi berdua dengan saudara WAHYU entah kemana Saksi tidak tahu;
- Bawa benar, saksi pernah mengantar Terdakwa di Atm Center PT IKSG karena pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk mampir di Atm Center PT IKSG;
- Bawa pada saat Saksi pulang berboncengan dengan Terdakwa saksi melihat saudara Wahyu membuntuti dari belakang dan kemudian mampir ke ATM Center PT IKSG di Desa Socorejo Kec. Jenu Kab. Tuban Selanjutnya Terdakwa dan saudara WAHYU turun dari sepeda motor dan masuk ke ATM Center PT IKSG namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut didalam Atm Center PT IKSG, kemudian setelah keluar dari ATM Center PT IKSG Sdr. WAHYU langsung pulang kemudian Terdakwa meminjam HP milik Saksi lagi untuk menelpon Sdr. NADIF dan kemudian Saksi disuruh untuk menjemput Sdr. NADIF ke rumah Sdr. NADIF turut Desa Merkawang Kec. Tambakboyo Kab. Tuban, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. NADIF berboncengan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa di ATM Center PT IKSG, kemudian Saksi bertiga dengan Sdr. HUSNUL HUDA dan Sdr. NADIF dsaksijak oleh Terdakwa pergi ke Warung Sate di Kel.Perbon Kec. Tuban Kab. Tuban;

- Bawa pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 malam Saksi ARIFIN selaku Sekdes Merkawang menemui Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan kepada Saksi MARSONO dan Saksi ARIFIN dan mengatakan bahwa Saksi adalah orang yang mengantar Terdakwa ke rumah Saksi MARSONO dan juga Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi;
- Bawa saksi menjelaskan Saksi tidak tahu menahu terkait perbuatan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. MARSONO, dan Saksi hanya sebatas dimintai tolong oleh Terdakwa untuk meminjam HP milik Saksi dan meminta tolong Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. MARSONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH Bin ACHMAD LAZIM, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi;
- Bawa yang saksi ketahui Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi korban saudara Marsono;
- Bawa sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan ingin meminjam HP milik Saksi tidak lama kemudian Terdakwa juga mengatakan ingin meminjam Nomor Rekening Bank Mandiri 178000613732 milik Saksi;
- Bawa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada seseorang yang akan transfer uang namun Terdakwa tidak memiliki Nomor rekening sehingga meminjam nomor rekening milik Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi adanya bukti transfer dari seseorang sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bawa pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa karena saksi lagi repot dan Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk Saksi berikan saja uang milik Saksi sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sama dengan jumlah transfer tersebut, kemudian Terdakwa sepakat, setelah menerima uang dari Saksi kemudian HP milik Saksi tersebut dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi;
- Bawa pada hari dan tanggal yang Saksi lupa, Terdakwa meminta tolong Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah seseorang yang pada saat itu tidak disebutkan namanya, kemudian Saksi diboncengkan oleh Terdakwa dengan meengendarai Sepeda Motor milik Saksi, kemudian sesampainya di rumah orang tersebut Saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Sdr. MARSONO;
- Bawa Saksi melihat Sdr. MARSONO memberikan uang tunai kepada Terdakwa namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian Terdakwa berpamitan dengan Sdr. MARSONO untuk pulang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke depan Indomaret dekat dengan Rest Area Tuban untuk ngopi di tepi laut, setelah ngopi Terdakwa mengajak Saksi untuk pulang;
- Bawa beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ke rumah dan meminta tolong Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. MARSONO lagi, kemudian Saksi antar dan sesampainya di rumah Sdr. MARSONO, Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. MARSONO sedangkan Saksi menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan memberitahu Saksi untuk pergi pulang dan meninggalkan Terdakwa di rumah Sdr. MARSONO;
- Bawa pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Saksi bertemu dengan Sdr. ARIFIN selaku Sekdes Merkawang dan Saksi diberitahu bahwa Terdakwa dicari oleh Sdr. MARSONO terkait adanya permasalahan yang diduga penipuan dan atau penggelapan;
- Bawa Saksi datang kerumah Marsono sebanyak 2(dua) kali;
- Bawa Terdakwa meminjam HP milik saksi karena Terdakwa tidak memiliki HP;
- Bawa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke tempat kerja saksi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. WAHYU ROCHMIYANTO, yang mana keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan telah disumpah dan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi;
- Bawa perbuatan dugaan tindak pidana penipuan telah terjadi beberapa kali di rumah Saksi MARSONO di Dusun Pereng RT 03 RW 01 Desa Purworejo Kec. Jenu Kab. Tuban Prov Jawa Timur yaitu pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, kedua hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan pukul 13.00 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 16.00 dan keempat pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dan sekira pukul 16.00 WIB;
- Bawa Terdakwa menghubungi Saksi dengan cara mengirimkan pesan Whats App maupun telepon dengan menggunakan HP milik orang lain yang setahu Saksi HP tersebut adalah milik Sdr. KHABIB dan Sdr. NADIF selaku teman dari Terdakwa, dan beberapa kali juga menawarkan lelang secara langsung menemui Saksi di rumah Saksi dan juga menawarkan langsung ke Sdr. NURFA'I secara langsung di rumah Sdr. NURFA'I;
- Bawa Terdakwa tidak pernah menunjukkan legalitas dokumen lelang dan hanya mengirimkan foto beserta video besi tua, ban bekas dan tembaga yang ditawarkan kepada saksi melalui Handphone milik Saksi NADIF dan Saksi KHABIB yang ternyata baru diketahui bahwa foto dan video tersebut hanya Tersnagka download di Google dan beberapa lainnya mengambil foto di pinggir jalan;
- Bawa hampir semua pembayaran yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa dibayarkan secara tunai kecuali pembayaran Ongkos Muat dan Kirim barang sejumlah Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Mandiri milik Saksi NADIF pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bawa setelah Saksi menanyakan barang lelang tersebut, Terdakwa tidak pernah bisa menunjukkan dokumen ataupun tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang lelang tersebut;

- Bawa akibat dari perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 12.000.000 (Dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan Penipuan dan penggelapan terhadap saksi korban Marsono dan saksi korban NURFA'I;
- Bawa awalnya Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban MARSONO untuk menawarkan lelang Besi Tua kepada Saksi korban MARSONO dengan harga murah sehingga Saksi korban MARSONO percaya pada tawaran Terdakwan dan kejadiannya di Dusun Pareng RT03 RW01 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kab. Tuban;
- Bawa Terdakwa kemudian meminta uang DP sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Saksi korban Marsono memberikan uang Tersebut secara tunai yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO;
- Bawa Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menawarkan lagi adanya lelang Ban Bekas, dengan cara mengirimkan foto gambar tumpukan ban bekas yang Terdakwa ambil download dari Google kepada Saksi MARSONO dengan tujuan agar Saksi MARSONO semakin percaya kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menerima uang muka sejumlah Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) secara tunai yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO, kemudian di hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta uang Sejumlah Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayarkan oleh Saksi MARSONO dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH untuk menarik tunai uang Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH tidak mau dan memilih untuk memberikan uang tunai kepada Terdakw, kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali menawarkan adanya lelangan Besi di UD JAYA kepada Saksi MARSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang muka Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saksi MARSONO meberikan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dirumah Saksi MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menawarkan Lelang Truk Bekas dengan harga Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO diajak Terdakwa untuk melihat Truk Bekas yang diakui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicarikan pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayar uang muka sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai di rumah Sdr. MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO dan Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menawarkan adanya Lelang Mobil Sedan Bekas dengan harga Rp 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO diajak Terdakwa untuk melihat Mobil Sedan Bekas yang diakui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicarikan pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayarkan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa meminta uang ongkos bongkar muat dan ongkos kirim Lelang Besi Tua yang ada di UD JAYA kepada Saksi MARSONO sebesar Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga Saksi mrnyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi MARSONO untuk menerima uang sejumlah Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tunai;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menawarkan lelang tembaga kepada saudara Marsono namun Saksi MARSONO tidak mau karena sudah kehabisan modal, sehingga Saksi MARSONO mengajak Terdakwa untuk ke rumah Saksi NURFA'I dengan diantar oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO;
- Bahwa Saksi NURFA'I memberikan uang muka sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NURFA'I untuk meminta uang muka tambahan Lelang Tembaga, kemudian Saksi NURFA'I membayar uang muka tersebut sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) secara Tunai;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang lelang yang Terdakwa tawarkan tersebut sebenarnya tidak ada;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi NURFA'I datanglah Saksi MARSONO dan Saksi WAHYU ROCHMIYANTO untuk menanyakan keberadaan lelangan besi tua, ban bekas, mobil bekas, dan juga tembaga yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa dan telah dibayar uang muka nya, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan barang maupun dokumen lelang tersebut selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa selama ini lelang besi tua, mobil bekas, ban bekas serta tembaga adalah tidak benar;
- Bawa uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi MARSONO dan Saksi NURFA'I mengalami kerugian total sejumlah Rp 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Belas Ribu Rupiah);
- Bawa pada tahun 2015 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan;
- 1 (Satu) Lembar Print Out Transfer dari Aplikasi DANA ke Nomor Rekening Bank Mandiri 1780006137323 atas nama Sdr. ACHMAD HANIN NADIF;
- 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Print Out Screen Shot Chat Sdr. MARSONO dengan Sdr. HUSNUL HUDA melalui Nomor WhatsApp milik Sdr. NADIF;
- 2 (Dua) Lembar Print Out Screen Shot Chat Sdr. MARSONO dengan Sdr. HUSNUL HUDA melalui Nomor WhatsApp milik Sdr. KHABIB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa tipu muslihat yang terdakwa perbuat ataupun perkataan-perkataan bohong yang terdakwa katakan yaitu bahwa awalnya Pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MARSONO menawarkan lelang Besi Tua kepada Saksi MARSONO dengan harga murah sehingga Saksi MARSONO percaya pada tawaran Terdakwa. Selanjutnya Saksi MARSONO meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya untuk mengambil uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO;

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menawarkan lagi adanya lelang Ban Bekas, dengan cara mengirimkan foto gambar tumpukan ban bekas yang Terdakwa ambil download dari Google kepada Saksi MARSONO dengan tujuan agar Saksi MARSONO semakin percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MARSONO untuk datang kerumahnya untuk menerima uang muka sejumlah Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) secara tunai yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO Kemudian di hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta uang Sejumlah Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayarkan oleh Saksi MARSONO dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH, selanjutnya Terdakwa meminta tolong Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH untuk menarik tunai uang Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH tidak mau dan memilih untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa;

- Bawa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menawarkan adanya lelangan Besi di UD JAYA kepada Saksi MARSONO dengan uang muka Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saksi MARSONO memberikan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dirumah Saksi MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menawarkan Lelang Truk Bekas dengan harga Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO diajak Terdakwa untuk melihat Truk Bekas yang diakui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicarikan pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayar uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai di rumah Sdr.

MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menawarkan adanya Lelang Mobil Sedan Bekas dengan harga Rp 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO diajak Terdakwa untuk melihat Mobil Sedan Bekas yang diakui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicarikan pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayarkan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai;

- Bawa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa meminta uang ongkos bongkar muat dan ongkos kirim Lelang Besi Tua yang ada di UD JAYA kepada Saksi MARSONO sebesar Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga Saksi MARSONO meminta Terdakwa untuk datang kerumah Saksi MARSONO untuk menerima uang sejumlah Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tunai;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menawarkan Lelang Tembaga kepada Saksi MARSONO, namun Saksi MARSONO tidak mau karena sudah kehabisan modal, sehingga Saksi MARSONO mengajak Terdakwa untuk ke rumah Saksi NURFA'I dengan diantar oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO untuk menawarkan lelang Tembaga tersebut, Terdakwa meyakinkan Saksi NURFA'I hingga percaya dan Saksi NURFA'I memberikan uang muka sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NURFA'I untuk meminta uang muka tambahan Lelang Tembaga, kemudian Saksi NURFA'I membayar uang muka tersebut sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) secara Tunai;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi NURFA'I datanglah Saksi MARSONO dan Saksi WAHYU ROCHMIYANTO untuk menanyakan keberadaan lelangan besi tua, ban bekas, mobil bekas, dan juga tembaga yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa dan telah dibayar uang muka nya, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan barang maupun dokumen lelang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa selama ini lelang besi tua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bekas, ban bekas serta tembaga adalah tidak benar dan hanya karangan cerita bohong terdakwa agar bisa mendapatkan uang dari Saksi MARSONO dan Saksi NURFA'I yang mana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bawa Perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan Saksi MARSONO dan Saksi NURFA'I mengalami kerugian total sejumlah Rp 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang";
4. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan";
5. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

A.d.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama HUSNUL HUDA Bin SALEH dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 ini terkait erat dengan unsur ad. 3 karena maksud membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 3 adalah dimaksudkan supaya orang menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, sehingga untuk singkat dan efektifnya pertimbangan hukum unsur ad. 2 ini maka unsur ad. 3 membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang akan sekaligus dipertimbangkan pula dalam mempertimbangkan unsur ad. 2 ini;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelucinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MARSONO menawarkan lelang Besi Tua kepada Saksi MARSONO dengan harga murah sehingga Saksi MARSONO percaya pada tawaran Terdakwa. Selanjutnya Saksi MARSONO meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya untuk mengambil uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menawarkan lagi adanya lelang Ban Bekas, dengan cara mengirimkan foto gambar tumpukan ban bekas yang Terdakwa ambil download dari Google kepada Saksi MARSONO dengan tujuan agar Saksi MARSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MARSONO untuk datang kerumahnya untuk menerima uang muka sejumlah Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) secara tunai yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO Kemudian di hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta uang Sejumlah Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayarkan oleh Saksi MARSONO dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH, selanjutnya Terdakwa meminta tolong Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH untuk menarik tunai uang Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH tidak mau dan memilih untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menawarkan adanya lelang Besi di UD JAYA kepada Saksi MARSONO dengan uang muka Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saksi MARSONO memberikan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dirumah Saksi MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menawarkan Lelang Truk Bekas dengan harga Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO diajak Terdakwa untuk melihat Truk Bekas yang diakui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicarikan pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayar uang muka sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai di rumah Sdr. MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menawarkan adanya Lelang Mobil Sedan Bekas dengan harga Rp 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO diajak Terdakwa untuk melihat Mobil Sedan Bekas yang diakui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicarikan pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayarkan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa meminta uang ongkos bongkar muat dan ongkos kirim Lelang Besi Tua yang ada di UD JAYA kepada Saksi MARSONO sebesar Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSONO meminta Terdakwa untuk datang kerumah Saksi MARSONO untuk menerima uang sejumlah Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tunai. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menawarkan Lelang Tembaga kepada Saksi MARSONO, namun Saksi MARSONO tidak mau karena sudah kehabisan modal, sehingga Saksi MARSONO mengajak Terdakwa untuk ke rumah Saksi NURFA'I dengan diantar oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO untuk menawarkan lelang Tembaga tersebut, Terdakwa meyakinkan Saksi NURFA'I hingga percaya dan Saksi NURFA'I memberikan uang muka sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NURFA'I untuk meminta uang muka tambahan Lelang Tembaga, kemudian Saksi NURFA'I membayar uang muka tersebut sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) secara Tunai. Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi NURFA'I datanglah Saksi MARSONO dan Saksi WAHYU ROCHMIYANTO untuk menanyakan keberadaan lelangan besi tua, ban bekas, mobil bekas, dan juga tembaga yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa dan telah dibayar uang muka nya, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan barang maupun dokumen lelang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa selama ini lelang besi tua, mobil bekas, ban bekas serta tembaga adalah tidak benar dan hanya karangan cerita bohong terdakwa agar bisa mendapatkan uang dari Saksi MARSONO dan Saksi NURFA'I yang mana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan Saksi MARSONO dan Saksi NURFA'I mengalami kerugian total sejumlah Rp 12.200.000 (Dua Belas Juta Dua Belas Ribu Rupiah), dengan demikian telah terungkap maksud dan tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan "Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dengan demikian terbukti secara sah menurut Hukum;

A.d.3. Unsur "Membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad. 2 diatas. Maka Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ad. 2 tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ad. 3 ini berpendapat bahwa unsur ad. 3 telah terbukti secara sah menurut Hukum;

A.d.4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 4 ini adalah “membujuknya” si pelaku dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga cara untuk melakukan pembujukan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu cara dari perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah suatu karangan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MARSONO menawarkan lelang Besi Tua kepada Saksi MARSONO dengan harga murah sehingga Saksi MARSONO percaya pada tawaran Terdakwa. Selanjutnya Saksi MARSONO meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya untuk mengambil uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menawarkan lagi adanya lelang Ban Bekas, dengan cara mengirimkan foto gambar tumpukan ban bekas yang Terdakwa ambil download dari Google kepada Saksi MARSONO dengan tujuan agar Saksi MARSONO semakin percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MARSONO untuk datang kerumahnya untuk menerima uang muka sejumlah Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) secara tunai yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO Kemudian di hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta uang Sejumlah Rp 250.000 (Dua Ratus Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah) dan dibayarkan oleh Saksi MARSONO dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH, selanjutnya Terdakwa meminta tolong Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH untuk menarik tunai uang Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Saksi ACHMAD HANIN NADHIF NUR FADHILLAH tidak mau dan memilih untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menawarkan adanya lelang Besi di UD JAYA kepada Saksi MARSONO dengan uang muka Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saksi MARSONO memberikan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dirumah Saksi MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menawarkan Lelang Truk Bekas dengan harga Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO diajak Terdakwa untuk melihat Truk Bekas yang diakui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicari pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayar uang muka sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai di rumah Sdr. MARSONO yang disaksikan oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menawarkan adanya Lelang Mobil Sedan Bekas dengan harga Rp 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi MARSONO diajak Terdakwa untuk melihat Mobil Sedan Bekas yang diakui oleh Terdakwa telah diserahkan penjualannya oleh pemiliknya kepada Terdakwa agar dicari pembeli, sehingga Saksi MARSONO membayarkan uang muka sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa meminta uang ongkos bongkar muat dan ongkos kirim Lelang Besi Tua yang ada di UD JAYA kepada Saksi MARSONO sebesar Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga Saksi MARSONO meminta Terdakwa untuk datang kerumah Saksi MARSONO untuk menerima uang sejumlah Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tunai. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menawarkan Lelang Tembaga kepada Saksi MARSONO, namun Saksi MARSONO tidak mau karena sudah kehabisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal, sehingga Saksi MARSONO mengajak Terdakwa untuk ke rumah Saksi NURFA'I dengan diantar oleh Saksi WAHYU ROCHMIYANTO untuk menawarkan lelang Tembaga tersebut, Terdakwa meyakinkan Saksi NURFA'I hingga percaya dan Saksi NURFA'I memberikan uang muka sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NURFA'I untuk meminta uang muka tambahan Lelang Tembaga, kemudian Saksi NURFA'I membayar uang muka tersebut sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) secara Tunai. Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi NURFA'I datanglah Saksi MARSONO dan Saksi WAHYU ROCHMIYANTO untuk menanyakan keberadaan lelangan besi tua, ban bekas, mobil bekas, dan juga tembaga yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa dan telah dibayar uang muka nya, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan barang maupun dokumen lelang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa selama ini lelang besi tua, mobil bekas, ban bekas serta tembaga adalah tidak benar dan hanya karangan cerita bohong terdakwa agar bisa mendapatkan uang dari Saksi MARSONO dan Saksi NURFA'I yang mana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan Saksi MARSONO dan Saksi NURFA'I mengalami kerugian total sejumlah Rp 12.200.000,- (Dua Belas Juta Dua Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ad.4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.5. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut":

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa tipu muslihat yang terdakwa perbuat ataupun perkataan-perkataan bohong yang terdakwa katakan yaitu sebagai berikut:

Penipuan terhadap Saksi MARSONO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 20 Februari 2024, Terdakwa menipu dengan menawarkan lelang besi tua dan meminta uang muka Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Pada 21 Februari 2024, Terdakwa kembali menipu dengan menawarkan lelang ban bekas dan meminta uang muka Rp 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) serta tambahan Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui transfer;
- Pada 23 Februari 2024, Terdakwa menawarkan lelang besi di UD JAYA dan meminta uang muka Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Pada 24 Februari 2024, Terdakwa menawarkan lelang truk bekas dan meminta uang muka Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Pada 25 Februari 2024, Terdakwa menawarkan lelang mobil sedan bekas dan meminta uang muka Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Pada 26 Februari 2024, Terdakwa meminta ongkos bongkar muat dan ongkos kirim sebesar Rp 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Penipuan terhadap Saksi NURFA'I:

- Pada 3 Maret 2024, Terdakwa menawarkan lelang tembaga kepada Saksi NURFA'I dan meminta uang muka Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Pada 5 Maret 2024, Terdakwa meminta uang muka tambahan sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ad.5 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan Sebagai Perbuatan Berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pemberar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran, 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan, 1 (Satu) Lembar Print Out Trasfer dari Aplikasi DANA ke Nomor Rekening Bank Mandiri 1780006137323 atas nama Sdr. ACHMAD HANIN NADIF, 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Print Out Screen Shot Chat Sdr. MARSONO dengan Sdr. HUSNUL HUDA melalui Nomor WhatsApp milik Sdr. NADIF, dan 2 (Dua) Lembar Print Out Screen Shot Chat Sdr. MARSONO dengan Sdr. HUSNUL HUDA melalui Nomor WhatsApp milik Sdr. KHBIB, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husnul Huda Bin Saleh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Sebagai Perbuatan Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar Print Out Transfer dari Aplikasi DANA ke Nomor Rekening Bank Mandiri 1780006137323 atas nama Sdr. ACHMAD HANIN NADIF;
- 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Print Out Screen Shot Chat Sdr. MARSONO dengan Sdr. HUSNUL HUDA melalui Nomor WhatsApp milik Sdr. NADIF;
- 2 (Dua) Lembar Print Out Screen Shot Chat Sdr. MARSONO dengan Sdr. HUSNUL HUDA melalui Nomor WhatsApp milik Sdr. KHABIB;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh kami, Marcellino Gonzales, SP, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, Duan Aghaka S.H., M.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Rezha Marinda, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Duan Aghaka S.H., M.H.

Marcellino Gonzales, SP, S.H., M.Hum.,
LLM., Ph.D.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sukri Safar, S.H.